

**PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK DARI PERNIKAHAN TIDAK
TERCATAT ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH
(Studi Kasus KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)**

SKRIPSI

Ditulis Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun Oleh:

RAHMA FITRIA FATMA SARI

21301003

FAKULTAS SYARĪ'AH

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2025

**PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK DARI PERNIKAHAN TIDAK
TERCATAT ANALISIS MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH**

(Studi Kasus KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Guna Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

Rahma Fitria Fatma Sari

21301003

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARĪ'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KEDIRI

2025

HALAMAN PERSETUJUAN

PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK DARI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT ANALISIS MAQĀSID AL-SYARĪ'AH

(Studi Kasus KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

RAHMA FITRIA FATMA SARI

NIM. 21301003

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Moh. Nafik, M. HI.
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Moch. Badrus Solichin, S Pd, MA.
NIP. 198908302023211014

NOTA DINAS

Kediri, 26 Mei 2025

Nomor : -

Lampiran : 3 (tiga) berkas

Hal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel No. 07 – Ngronggo, Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rahma Fitria Fatma Sari

NIM : 21301003

Judul : Penetapan Wali Hakim bagi Anak dari Pernikahan Tidak Tercatat
Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah (Studi Kasus KUA Kecamatan
Semen Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsinya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diujikan dalam Sidang Munaqasyah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II

Moch. Badrus Solichin, S.Pd., M.A.
NIP. 198908302023211014

NOTA PEMBIMBING

Kediri, 26 Mei 2025

Nomor : –

Lampiran: 3 (tiga) berkas

Hal : **Persetujuan Naskah Skripsi**

Kepada

Yth., Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Kediri

Di

Jl. Sunan Ampel No. 07 – Ngronggo, Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi dengan seksama, kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Rahma Fitria Fatma Sari

NIM : 21301003

Judul : Penetapan Wali Hakim bagi Anak dari Pernikahan Tidak Tercatat
Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah (Studi Kasus KUA Kecamatan
Semen Kabupaten Kediri)

Telah memenuhi syarat baik dari segi sistematika penulisan maupun isi, serta layak untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota ini kami buat, atas perhatian dan kerjasama Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I



Moh. Nafik, M.HI.
NIP. 197702232009011004

Pembimbing II



Moch. Badrus Solichin, S.Pd., M.A.
NIP. 198908302023211014

HALAMAN PENGESAHAN

PENETAPAN WALI HAKIM BAGI ANAK DARI PERNIKAHAN TIDAK TERCATAT ANALISIS MAQĀSID AL-SYARI'AH (Studi Kasus KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)

**RAHMA FITRIA FATMA SARI
21301003**

Telah diujikan di depan sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Kediri pada tanggal 16 Juni 2025

Tim Penguji

1. Penguji Utama
Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 2002121001

()

2. Penguji I
Moh. Nafik, M.Hi.
NIP. 197702232009011004

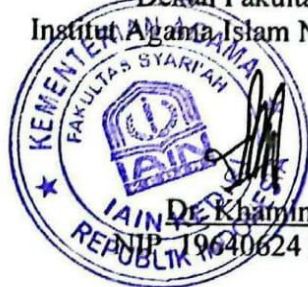
()

3. Penguji II
Moch. Badrus Solichin, S.Pd., M.A.
NIP. 198908302023211014

()

Kediri, 16 Juni 2025

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri



Dr. Khamim, M.Ag
NIP. 19640624 2002121001

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S Al-Baqoroh :286)

“Kalimat takut gagal tidak boleh diingat diakal,itu malah jadi beban. Tapi jalani setapak demi setapak dengan riang gembira dan tawakal kepada Allah SWT”

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rahma Fitria Fatma Sari

NIM : 21301003

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: Penetapan Wali Hakim Bagi Anak dari Pernikahan Tidak Tercatat Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah (Studi Kasus KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)" adalah benar-benar karya saya sendiri dan bukan hasil plagiasi dari karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terdapat bukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai peraturan yang berlaku.

Kediri, 16 Juni 2025
Yang membuat pernyataan,



Rahma Fitria Fatma Sari
Nim: 21301003

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam atas berkat rahmat taufik serta hidayahnya sehingga diberi kemudahan dalam penyelesaian tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi akhir zaman yang membawa penerangan.

Dengan ini saya persembahkan karya ini untuk:

1. Kepada yang terhormat dosen pembimbing, Moh. Nafik, M.H.I dan Moch. Badrus Solichin, S.Pd., M.A., yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran dan ketulusan selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Mustofa dan Ibu Srigati, terima kasih atas cinta, doa, semangat, dan pengorbanan yang tiada henti dalam mendampingi setiap langkah hidupku. Karya ini adalah buah dari perjuangan yang tak lepas dari ketulusan dan keikhlasan kalian. Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan Bapak dan Ibu dengan limpahan rahmat dan keberkahan dunia akhirat. Untuk adikku tercinta, terima kasih atas dukungan, candamu yang menyegarkan, serta kehadiranmu yang menjadi penguat dalam menjalani proses panjang ini. Persembahan ini kupersembahkan sebagai wujud cinta dan rasa syukurku untuk keluarga yang selalu menjadi sumber kekuatan.
3. Kepada diri sendiri atas keberanian untuk memulai, keteguhan untuk terus melangkah, dan kesabaran dalam menghadapi setiap proses yang tidak selalu mudah. Dalam perjalanan panjang menyelesaikan skripsi ini, penulis belajar bahwa perjuangan bukan hanya tentang hasil, tetapi tentang keberanian untuk terus mencoba meski sering merasa lelah, ragu, bahkan hampir menyerah. Terima kasih telah bertahan di saat tidak ada yang tahu betapa beratnya hari-hari yang dilalui, memilih untuk bangkit meski jatuh berkali-kali, dan tetap percaya bahwa setiap usaha, sekecil apa pun, akan berbuah pada waktunya. Semoga pencapaian ini menjadi pengingat bahwa setiap proses, betapapun sulitnya, pasti akan menemukan titik akhir jika dijalani dengan sungguh-sungguh, serta semoga

semangat belajar, kerja keras, dan ketulusan hati dalam menyelesaikan skripsi ini menjadi bekal kuat untuk menghadapi tantangan kehidupan di masa mendatang.

4. Kepada sahabat terbaik, Putri Alfiyatul Hamidah, yang dengan ketulusan hati dan kesetiaan persahabatan telah menjadi teman berbagi suka dan duka, penguat di saat penulis hampir menyerah, serta penyemai semangat dalam menyelesaikan setiap tahap penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan dukungan yang tak henti-hentinya telah memberikan arti mendalam dalam perjalanan penulis.
5. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan: Mufidatul Khoiriyah, Dian Nur Hidayati, Shinta Rohmatul Fitroh, dan Adella Devi Febianti. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan doa yang kalian berikan selama proses perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini.
6. Keluarga besar Fakultas Syariah, khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri, yang telah memberikan ilmu, bimbingan, dan lingkungan belajar yang penuh makna.
7. Seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini, yang tak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebaikan dan dukungan kalian.

ABSRTAK

Rahma Fotria Fatma Sari, *Penetapan Wali Hakim bagi Anak dari Pernikahan Tidak Tercatat Analisis Maqāṣid al-Syarī'ah (Studi Kasus KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)*, Dosen Pembimbing I Moh. Nafik, M.Hi. dan Dosen Pembimbing II Moch. Badrus Solichin, S.Pd., M.A., Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, IAIN Kediri, 2025.

Kata Kunci: Maqāṣid al-Syarī'ah, Wali Nikah, Pernikahan Tidak Tercat

Pernikahan merupakan ikatan suci yang menjadi landasan terbentuknya keluarga dalam Islam. Namun, dalam praktiknya masih banyak ditemukan pernikahan yang tidak tercatat secara hukum negara (siri), sehingga menimbulkan berbagai persoalan, salah satunya adalah penetapan wali nikah bagi anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri ditemukan fenomena penetapan wali hakim meskipun wali nasab masih ada dan sah secara syar'i. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan dokumen, ketidaktahuan masyarakat, dan stigma sosial terhadap anak hasil pernikahan siri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah dalam penetapan wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, serta bagaimana Maqāṣid al-Syarī'ah dapat memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data yang dikumpulkan langsung dari informan di lapangan dan mengacu pada data yang berkaitan dengan topik penelitian dari literatur, buku, catatan, laporan dan perundang-undangan yang terkait. Dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang dilanjutkan dengan pengecekan keabsahan data serta triangulas

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Praktik penetapan wali hakim dipilih bukan karena tidak adanya wali nasab, melainkan karena faktor sosial dan administratif. Dalam Islam, Maqāṣid al-Syarī'ah memberikan pedoman agar penetapan wali tetap memperhatikan perlindungan terhadap keturunan (ḥifẓ al-nasl), kehormatan (ḥifẓ al-'ird), dan agama (ḥifẓ al-dīn), demi menjaga kemaslahatan anak dan keluarga secara utuh. Oleh karena itu, penerapan prinsip Maqāṣid al-Syarī'ah sangat penting sebagai solusi normatif dan praktis dalam permasalahan penetapan wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 10 September 1987 No. 158 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan huruf.

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin :

Huruf Arab	Nama	Transliterasi Latin
ا	Alif	(tidak dilambangkan)
ب	Ba	b
ت	Ta	t
ث	Śa	ś
ج	Jim	j
ح	Ḥa	ḥ
خ	Kha	kh
د	Dal	d

ذ	Ẓal	ẓ
ر	Ra	r
ز	Zai	z
س	Sin	s
ش	Syin	sy
ص	Ṣad	ṣ
ض	Ḍad	ḍ
ط	Ṭa	ṭ
ظ	Ẓa	ẓ
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	g
ف	Fa	f
ق	Qaf	q
ك	Kaf	k
ل	Lam	l

م	Mim	m
ن	Nun	n
و	Wau	w
هـ	Ha	h
ء	Hamzah	'
ي	Ya	y

2. Vokal Vokal

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia yang terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasroh	i	i
ُ	Dhamah	u	u

b. Vokal Rangka

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ: kataba
- فَعَلَ: fa‘ala
- ذُكِرَ: zukira
- يَذْهَبُ: yazhabu
- سُئِلَ: su’ila
- كَيْفَ: kaifa
- حَوْلَ: haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ atau يَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas

يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- مَاتَ : māta
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah “t”.

b. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : rauḍah al-aṭfāl
- الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah
- الْحِكْمَةُ : al-ḥikmah

5. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh :

- رَبَّنَا: rabbanā
- نَجَّيْنَا: najjainā
- الْحَقُّ: al-ḥaqq
- الْحَجُّ: al-ḥajj
- نُعِمُّ: nu‘ima
- عَدُوٌّ: ‘aduww

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu Namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.
- c. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.
- d. Contoh :
 - الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 - الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalāh (bukan az-zalzalāh)
 - الفَلْسَفَةُ : al-falsafah
 - الْبِلَادُ : al-bilād

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْمُرُونَ : ta'murūna
- النَّوْءُ : an-nau'
- شَيْءٌ : syai'un
- أُمِرْتُ : umirtu

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam

transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	Wainnallāhu huwa khairar-rāziqīn Wainnallāhu huwa khairar-rāziqīn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almīzān Wa auf al-kaila wal mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	Ibrāhīm al-Khalīl Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	Bismillāhimajrehāwamursahā
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭa’a ilaihi sabīla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭa’a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri terebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	Wa mā Muhammadun illā rasūl
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا	Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur'ānu Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fihil Qur'ānu
وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn
وَلَقَدْ رَءَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ	Walaqadra'āhubil-ufuq al-mubīn Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdulillāhirabbi al-'ālamīn Alhamdulillāhirabbil 'ālamīn

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa dipanjatkan atas kehadiran Allah SWT dengan karunia dan limpahan nikmat-Nya sehingga Skripsi dengan judul ***“Penetapan Wali Hakim bagi Anak dari Pernikahan Tidak Tercatat Analisis Maqāṣid al-Syarī‘ah (Studi Kasus KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri)”*** ini dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Dalam proses pembuatan skripsi ini, berbagai pihak telah berperan penting dalam membantu penyelesaiannya. Dengan segala kerendahan hati, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan ucapan do'a jazaakumullahu ahsanal jaza kepada semua yang telah membantu, membimbing dan mendukung penyusunan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Dr. H. Wahidul Anam, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
2. Bapak Dr. Khamim, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri
3. Bapak Dr. H. Abdullah Taufik, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Moh. Nafik, M.Hi., dan bapak Moch. Badrus Solichin, S.Pd., M.A., selaku dosen pembimbing yang telah sabar dalam membimbing, memberikan petunjuk, arahan, serta memberikan seluruh ilmunya untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Wali dosen penulis yaitu Bapak H. Andi Mustakim, Lc., M.H. beserta seluruh jajaran Dosen, Pegawai, dan seluruh staff karyawan di lingkungan Fakultas Syariah

6. Bapak M. Rizal Zakaria, S.HI., M.H. selaku Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen Kabupaten Kediri yang telah memberikan izin penulis untuk melakukan penelitian di tempat ini.
7. Kedua orang tua penulis yang senantiasa mendukung dan penulis harapkan rida dan doanya.
8. Keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan memotivasi, sehingga skripsi ini akhirnya selesai.
9. Teman-teman seperjuangan tahun 2021 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri khususnya prodi Hukum Keluarga Islam yang senantiasa telah

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	iii
NOTA DINAS.....	iv
NOTA PEMBIMBING	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
ABSRTAK	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
KATA PENGANTAR.....	xxi
DAFTAR ISI.....	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxvi
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan masalah	1
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.6
D. Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.6
E. Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.6
BAB II	Error! Bookmark not defined.13
LANDASAN TEORI.....	Error! Bookmark not defined.13
1. Maqāṣid al-Syarī'ah dan Perlindungan Keturunan (al-Nasl)	Error! Bookmark not defined.13
2. Pernikahan.....	Error! Bookmark not defined.16
3. Nikah Tidak Tercatat.....	Error! Bookmark not defined.18
4.Wali nikah	Error! Bookmark not defined.20
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.25
METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.25
A. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.25

B.	Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.	25
C.	Lokasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.	26
D.	Sumber Data	Error! Bookmark not defined.	26
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.	27
F.	Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.	28
G.	Pengecekan Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.	29
I.	Tahap-Tahap Penelitian	Error! Bookmark not defined.	30
BAB IV		Error! Bookmark not defined.	32
PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.	32
A.	Gambaran Umum	Error! Bookmark not defined.	32
1.	Gambaran Umum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen Kabupaten Kediri	Error! Bookmark not defined.	32
2.	Sejarah Berdirinya KUA	Error! Bookmark not defined.	35
3.	Profil KUA Kecamatan Semen	Error! Bookmark not defined.	38
4.	Struktur Organisasi KUA Kecamatan Semen	Error! Bookmark not defined.	38
5.	Fasilitas Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen	Error! Bookmark not defined.	39
6.	Letak Geografis dan Kegiatan Lintas Sektoral KUA Semen.....	Error! Bookmark not defined.	41
7.	Proses Pendaftaran Nikah di KUA Kecamatan Semen.	Error! Bookmark not defined.	44
B.	Paparan Data	Error! Bookmark not defined.	50
1.	Praktik Penetapan Wali Nikah di KUA Kecamatan Semen.....	Error! Bookmark not defined.	50
2.	Faktor Sosial dan Budaya yang Mempengaruhi Pemilihan Wali Hakim	Error! Bookmark not defined.	54
3.	Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum...	Error! Bookmark not defined.	57
4.	Persepsi Masyarakat terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.....	Error! Bookmark not defined.	60
5.	Proses Administrasi Penetapan Wali Nikah.....	Error! Bookmark not defined.	64
C.	Temuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.	66

BAB V.....	Error! Bookmark not defined.69
PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.69
A. Penerapan prinsip maqāṣid al-syarī‘ah dalam penetapan wali nikah anak dari pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.....	Error! Bookmark not defined.69
B. Maqāṣid al-syarī‘ah dapat memberikan solusi terhadap permasalahan status wali nikah anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat di KUA Kecamatan Semen Kabupaten Kediri.....	Error! Bookmark not defined.76
BAB VI	Error! Bookmark not defined.82
PENUTUP.....	Error! Bookmark not defined.82
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.82
B. Saran	Error! Bookmark not defined.84
Daftar Pustaka.....	Error! Bookmark not defined.86
LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Dokumentasi Penelitian

Lampiran II : Wawancara Penelitian

Lampiran III : Konsultasi Pembimbing Skripsi 1

Lampiran IV : Konsultasi Pembimbing Skripsi 2

Lampiran V : Surat Izin Penelitian

Lampiran VI : Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran VII : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian

Lampiran VIII : Biodata